



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Faks : (0717) 92904

E-mail: sekretariatdikbudbangka@gmail.com Info: dikbudkab.Bangka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45 / 006.a / DIKPORA / 2021

TENTANG

PETUGAS LAYANAN DAN PETUGAS LAYANAN KHUSUS

PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditunjuk petugas layanan dan petugas layanan khusus di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas layanan dan petugas layanan khusus pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka adalah :

No.	Nama	Keterangan
1.	Hernita Meilawati	Petugas Layanan
2.	Mega Mutiara	Petugas Layanan
3.	Firmansyah Putra	Petugas Layanan Khusus
4.	Ryan Agustono	Petugas Layanan Khusus

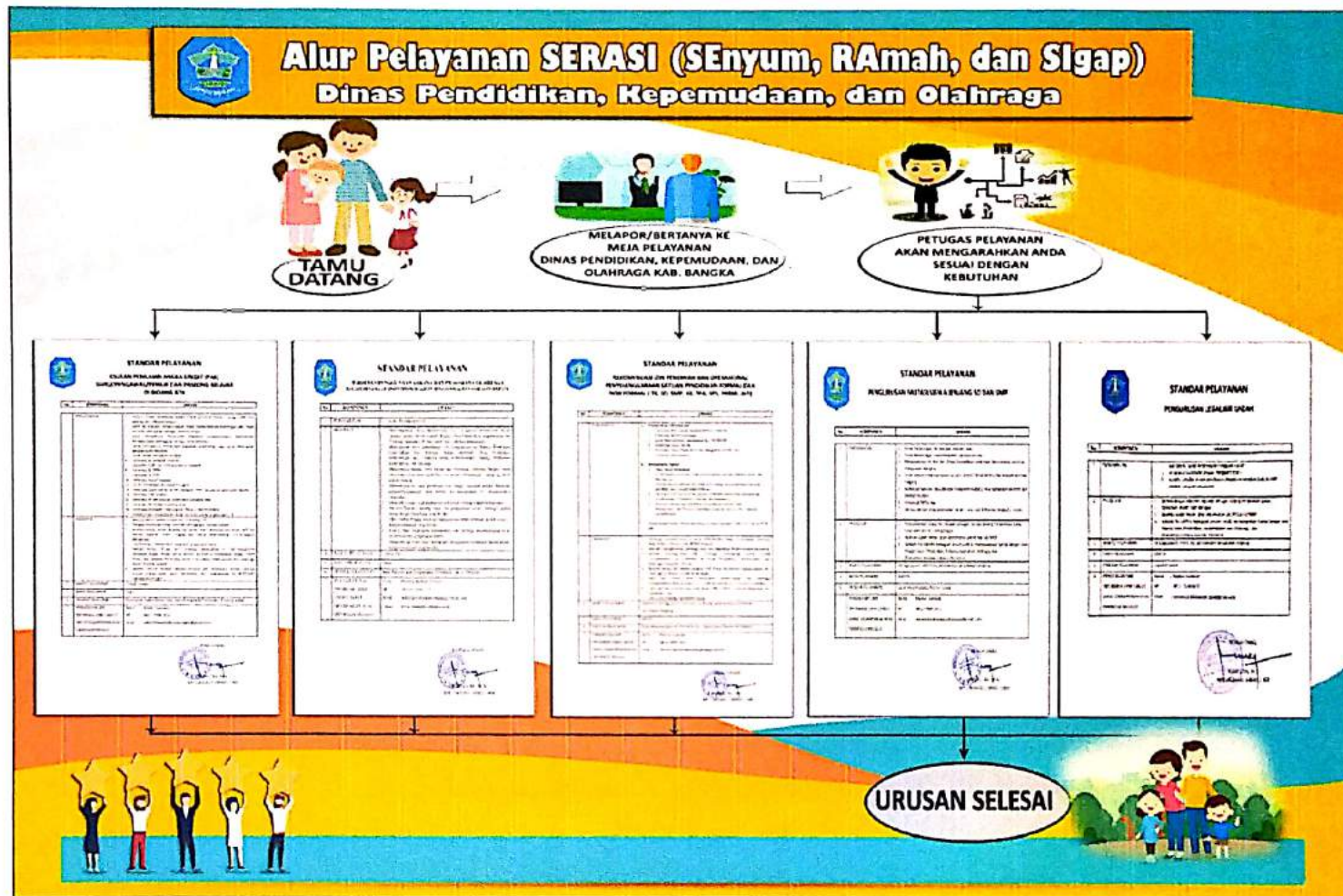
- KEDUA : Petugas Layanan dan Petugas Layanan Khusus melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menerima dan melayani setiap tamu yang datang ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
 2. Memberikan informasi mengenai layanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sesuai dengan keperluan tamu/masyarakat;
 3. Mengarahkan tamu ke tempat sesuai dengan keperluan tamu/masyarakat;
 4. Menyampaikan apresiasi kepada tamu/masyarakat yang telah berkunjung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
 5. Bagi petugas layanan khusus bertugas melayani secara langsung tamu yang berkebutuhan khusus tanpa melakukan antrian dengan tamu umum lainnya.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Bagan Alur Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka (terlampir).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 Nomor : 188.45/ /DIKPORA/2021
 Tanggal : Januari 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 KEPALA DINAS
 ROZALI